

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr)**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Winda Bella Puspita

2011102432065



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr)**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh:

Winda Bella Puspita

2011102432065



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor
3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr)

SKRIPSI

Diajukan Oleh


Winda Bella Puspita

2011102432065

Disetujui untuk diajukan

Pada tanggal ...

Pembimbing



Dr. Surahman, S. H. I., M. H

NIDN. 1123108203

Mengetahui,

Koordinator tugas akhir skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H

NIDN. 1102059401

**LEMBAR PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor
3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Winda Bella Puspita

2011102432065

Diseminarkan dan Diujikan

Pada Tanggal 17 JULI 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.</u> NIDN.1106019002	 <u>Dr. Surahman, S.H.I., M.H.</u> NIDN. 1123108203

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**



Aswadi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Allah tau kamu mampu”

“Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, tidak apa yang kita inginkan. Karena segala sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik bagi Allah. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang kita anggap buruk, belum tentu buruk bagi Allah”.

Dengan mengucapkan rasa syukur yang amat besar alhamdulillahillobbil’alamin dan puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberi pertolongan dan meridhoi setiap langkah penulis, ku persembahkan skripsiku saat ini kepada orang-orang yang kusayangi:

1. Yang tercinta kedua orang tuaku, bapakku tersayang dan mamaku tercinta, sebagai tanda bakti hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, aku persembahkan karya kecil ini kepada bapak dan mamaku yang telah memberi kasih sayang yang tidak terhingga, segala dukungan, dan cinta kasih yang tidak mungkin bisa ku balas, hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta persembahan. Semoga ini akan menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan mama bahagia.
2. Kakakku tercinta yang tampan tiada tara, tiada kata yang paling bisa untuk mengungkapkan rasa terimakasih, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan bantuan dari oppa dari awal sampai saat ini.
3. Terimakasih juga kepada dosen pembimbing saya bapak Dr. Surahman, S.H.I., M.H., yang sangat sabar dalam membimbing saya mengerjakan skripsi.
4. Terimakasih untuk keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu memberi dukungan, doa dan harapan mereka yang begitu besar terhadapku, yang tau perjuangan kuliahku dari awal kuliah sampai akhir. Terimakasih banyak.

5. Untuk sahabat-sahabatku yang selalu kebersamai saya dari awal kuliah sampai sekarang, yaitu : “Tasya, Tia, Puan (adek), Tante Nur, Dini ngab, Syifa, Asdin, Bagus, Bale, Andri”, dan terimakasih kepada (2011102432125) atas bantuan yang sangat berharga, Intinya terimakasih kepada para sahabat- sahabat yang slalu memberi semangat dan dukungan serta canda dan tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang kita rasakan bersama, dan maaf jika banyak salah yang di sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih untuk support yang luar biasa kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
6. Dan terimakasih kepada sahabat saya dari SMA, ”Zahra, Uyung, Icha, Zakwan, Sherina dan Afifah” yang selalu memberi saya semangat dan dorongan sampai saya berada di titik seperti sekarang.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirahim, Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah rahmat dan petunjuk-Nya, kami berhasil menyelesaikan proposal skripsi dengan judul: "**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smr)**". Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan dan teladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya sangat menyadari bahwa penyusun skripsi saya ini tidak terlepas dari adanya bimbingan berbagai para pihak, untuk itu izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Kepala Dr. Muhammad Musiyam, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Asnawi Mubarak, S.H., M.Sj., M.Kn., selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Dr. Surahman, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing I yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan kritik, motifasi, dan bimbingan dalam Menyusun skripsi ini.

Samarinda 17 Juli 2024

Winda Bella Puspita

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Bella Puspita

NIM : 2011102432065

Program Studi : S1 Hukum

Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr)

menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini

Samarinda, 11 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Winda Bella Puspita

NIM: 2011102432065

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui serta menganalisis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang mengabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode penelitian normatif-empiris, ini juga membahas mengenai implementasi ketentuan hukum normative atau (undang-undang), dalam aksinya dari setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi, dalam suatu sistem Masyarakat”. Metode ini melibatkan studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan wawancara dari berbagai narasumber yang ahli dibidangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan meliputi faktor internal seperti kondisi kejiwaan, biologis, dan moral anak, serta faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial budaya, ekonomi, dan akses mudah ke konten dewasa melalui media massa. Dalam kasus No 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr., majelis hakim telah menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak dengan tepat. Namun, vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dinilai terlalu ringan. Meskipun anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum, sanksi yang diberikan seharusnya tidak terlalu ringan agar dapat memberikan efek jera dan menjaga ketertiban serta kepentingan umum masyarakat.

Kata kunci : **Pertanggungjawaban, Anak, Pembunuhan berencana.**

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the factors that cause children to commit the crime of murder and to find out and analyse, the judge's consideration in imposing a verdict on children as perpetrators of the crime of murder in Case No. 3/Pid.Sus-Child/2022/PN Smr. The method used in this research is normative-empirical legal research, normative-empirical legal research is a research method that combines normative legal elements which are then supported by additional data or empirical elements. 'In the normative-empirical research method, it also discusses the implementation of normative legal provisions or (laws), in the action of each specific legal event that occurs, in a community system'. This method involves literature study with a statutory approach, case approach and interviews from various resource persons who are experts in their fields. The results show that the factors that cause children to commit the crime of murder include internal factors such as the psychiatric, biological, and moral conditions of children, as well as external factors which include the socio-cultural environment, economy, and easy access to adult content through mass media. In case No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr. the panel of judges had applied Law No. 11/2012 on Child Protection System appropriately. However, the verdict imposed on the perpetrator of the criminal offence was considered too lenient.

Keywords: Accountability, Children, Premeditated murder.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.....	iv
PRAKATA.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	15
2.2 Tujuan Pidana	16
2.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana	22
2.4 Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
3.1 Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan. ..	34
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2022/PN Smr	39
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	55
DAFTAR RUJUKAN	56

RIWAYAT HIDUP 58
LAMPIRAN..... 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan penerus bangsa yang mempunyai kewajiban untuk memajukan kesejahteraan di kemudian hari.¹ Dengan dasar pemikiran yang demikian, maka penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar kelak di masa yang akan datang anak mempunyai kemampuan serta kesiapan untuk memikul tanggung jawab yang begitu berat.² Perlakuan yang dimaksud meliputi perlindungan jaminan kesejahteraan anak yang memperhatikan hak-hak anak sebagai manusia tanpa adanya diskriminasi dalam aspek apapun.³

Anak-anak adalah sumber daya manusia yang potensial dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan, dan mereka memiliki peran penting dan karakteristik khusus yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang dari segi fisik, mental, dan sosial. Masa kanak-kanak juga disebut sebagai masa pembentukan kepribadian, watak, dan karakter seseorang yang akan mereka miliki.⁴ Seiring bertambah usia anak-anak, mereka menjadi semakin sulit untuk di atur

¹ Muhammad Fachri Said, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,"* JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4, no. 1 (2018): 141

² Ria Juliana dan Ridwan Arifin, *"Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum),"* Jurnal Selat 6, no. 2 (2019): 225–34

³ Anshari dan Nina Niken Lestari, *"Efektivitas Penerapan Konsep Diversi dan restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak),"* Res Judicata 4, no. 1 (2021): 99–118

⁴ Johari, Muhammad Arif Agus, *"analisis syarat diversi dalam system peradilan anak,"* Journal of Correctional Issues Vol 4 No 2 (Desember, 2021), 96

dan cenderung ingin mencoba hal-hal baru menurut mereka. saat ini, Anak-anak sebagai pelaku tindak pidana semakin sering kita lihat, dan banyak faktor yang mendorong mereka untuk melakukannya. Anak-anak, sebagai individu, tentu memiliki perasaan dan emosi yang melekat dalam diri mereka. Perasaan dan emosi ini muncul saat anak-anak belajar dan memahami kondisi internal dan eksternal yang melingkupi dirinya (diri dan keadaan).⁵ Menurut Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan, meskipun anak-anak yang melakukan perbuatan tidak pidana tidak dibenarkan untuk melakukannya.⁶

Dalam hal perlindungan, itu berarti menjamin keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian baik saat ini maupun di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya didasarkan pada undang-undang, tetapi juga pada faktor-faktor lain, seperti budaya, masyarakat, lingkungan, dan harapan masa depan yang cerah. Sederhananya, perlindungan anak bertujuan untuk melindungi semua hak anak yang tidak dirugikan. Perlindungan anak adalah bagian dari hak-hak lainnya, yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan untuk hidup, berkembang, dan berkembang.⁷

⁵ Dameina Restu Amelia “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,*” (Disertasi (Skripsi) Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya, 2022), 8

⁶ Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945

⁷ Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Vol 4 No 1 *Jurnal Cendekia Hukum* (September 2018) h. 145

Gagasan tentang perlindungan anak sangat luas, karena perlindungan anak tidak hanya mencakup perlindungan atas semua hak dan kebutuhan yang dapat membantu pertumbuhan dan kemajuan seseorang secara keseluruhan, baik rohani, jasmani, maupun sosial; perlindungan anak juga mencakup generasi muda. Disepakati bahwa kepentingan anak adalah yang paling penting dalam situasi dan proses apa pun yang dihadapi anak.⁸

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak adalah aset negara dan bagian dari generasi berikutnya. Mereka juga merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat manusia yang utuh. Anak-anak juga berperan penting sebagai penentu kesuksesan suatu negara. Anak berhak atas perlindungan hukum, terutama dalam sistem peradilan, untuk menjaga martabatnya. Anak-anak, mereka adalah pengganti keyakinan perjuangan bangsa Indonesia. Peran strategis ini bukan hanya tekad para pendahulu kita, seperti yang ditunjukkan dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi juga didasarkan pada keinginan masyarakat internasional untuk membuat konvensi yang menegaskan hak-hak anak sebagai manusia yang berhak atas perlindungan.⁹

Namun, dalam kasus ini, banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yang jelas berdampak negatif terhadap masyarakat dan masa depan anak-anak. Pencurian, perampokan, pemerkosan, penganiayaan, pembunuhan, penggunaan obat terlarang, dan pengedaran obat terlarang adalah beberapa

⁸ Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, halm. 26.

⁹ Nur Rochaeti, "Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia", MMH Jilid 37 No. 4, Desember 2008, hlm. 239

contoh tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, pemerintah telah berusaha mengantisipasi masalah ini, terutama tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pemerintah menetapkan undang-undang untuk melindungi kepentingan anak untuk mencegah tindak pidana ini.¹⁰

Namun, meski anak pada dasarnya memiliki perlindungan secara hukum, akan tetapi anak yang bersalah maupun yang melakukan suatu tindak pidana, yang mengharuskan anak tersebut bertanggungjawab atas apa yang telah mereka lakukan. Adapun pertanggungjawab itu sendiri adalah wajib bagi seseorang untuk melakukan apa yang telah diberikan kepadanya. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, "bertanggungjawab" berarti berkewajiban untuk menanggung, memikul, dan segala sesuatunya, serta menanggung akibatnya. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau akibat dari tindakan tersebut jika tindakannya bertentangan dengan undang-undang saat ini¹¹


Meskipun anak-anak tidak memiliki kemampuan seperti orang dewasa untuk membedakan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, mereka tetap dianggap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang melanggar aturan pidana. Pertanggungjawaban hukum biasanya didefinisikan sebagai kewajiban

¹⁰ Andik Prasetyo, " *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*", Vol 9 No 1 *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2020) h. 51-52

¹¹ Muhammad Rizky Hasibuan, Maskufa, Hotnidah Nasution, "Pertanggung Jawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana; Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri" Vol 2 No 2 *Journal of Legal Research* (14 Februari 2020) h. 308

untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari aturan yang ada.¹²

Berdasarkan data dari direktori Mahkamah Agung Khusus Peradilan Anak dalam 5 Tahun terakhir di Indonesia mengalami tingkat kenaikan pada kasus peradilan anak. Terlihat dalam 5 Tahun belakangan ini terhitung dari tahun 2019-2023 kasus pidana yang pelakunya anak dibawah umur meningkat pesat di Indonesia.



Gambar 1

Diagram Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Pengadilan Negeri di Seruluh Indonesia¹³


Dari diagram data di atas dapat kita ketahu jumlah putusan Mahkamah Agung tetang pidana anak sangatlah meningkat dari tahun ketahun. Hal ini

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.2, h. 90.

¹³https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=&jenis_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&id=&tp=&court=099286PN265+++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr= (17 Desember 2023)

sangat berdampak bagi bangsa dan negara mengingat anak sebagai asset bagi bangsa yang perlu di lindungi oleh negara.

Adapun pada wilayah hukum, pada Pengadilan Negeri Samarinda Jumlah putusan Mahkamah Agung pada kasus pidana anak sebagai pulaku dari tahun 2019-2023 menurun. Walaupun kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurun akan tetapi tidak boleh di anggap remeh. Karena oleh itu perlunya pengawasan dan perlindungan bagi anak.



Gambar 2

Diagram Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Wilayah Pengadilan Negeri Samarinda.¹⁴

Meski begitu, dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas tentang anak yang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Dalam kasus ini

¹⁴https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=&jenis_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&jd=&tp=&court=099286PN265+++++++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr= (18 Desember 2023)

pelaku anak dikenakan pasal 338 KUHP oleh majelis hakim, tetapi menurut penulis masih banyak kejanggalan dalam kasus ini, seperti faktor anak untuk membunuh dan ditemukannya barang bukti di TKP.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa anak-anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Perbuatan yang dengan sengaja menghancurkan atau merampas nyawa seseorang disebut pembunuhan. Pembunuhan adalah tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, dan bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun", menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disingkat KUHP.

Putusan harus didukung oleh dua bukti yang dipercaya oleh hakim untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran. Ada lima alat bukti yang sah, menurut Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.¹⁵ meskipun pasal 2 huruf (a) tentang Sistem Peradilan Anak dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan.¹⁶ Oleh karena itu anak yang mengalami tindak pidana tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Adapun salah satu kasus dengan nomor putusan 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr tentang pembunuhan yang terjadi di daerah Samarinda, Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang dilakukan oleh seorang santri kepada

¹⁵ Mashur, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Anak" *Journal unsmataram* Vol 12 No 2 (September, 2018) hal. 9

¹⁶ Pasal 2 huruf (a) UU Nomor 11 Tahun 2012

guru/ustadnya sendiri yang . pelaku yang masih merupakan anak dibawah umur yang belum dikatakan cakap menurut hukum.

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan ada niat atau maksud sebagai tujuan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hakim menjatuhkan hukuman kepada anak tersebut dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan tuntutan melanggar pasal 338 KUHP Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan sekarang anak tersebut ditahan di (LPKA) di Samarinda.¹⁷

Selain merugikan korban dan keluarga mereka yang kehilangan anggota keluarganya, perbuatan yang dilakukan oleh anak juga merugikan Negara karena tidak memberikan kontribusi yang terbaik kepada generasi muda yang akan membangun Negara dari pendidikan yang mereka terima selama masa kanak-kanak. Akibatnya, sebagian dari umur anak yang melakukan tindak pidana akan tersita dan kemungkinan besar akan mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Dari uraian diatas penelitian ini dilakukan guna mengkaji ulang sanksi pidan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr.

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis saat ini adalah menganalisis pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku tindak

¹⁷ Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

pidana pembunuhan dengan putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr. Yang Dimana mengacu pada putusan hakim yang dirasa masih kurang tepat saat memberikan hukuman kepada pelaku, yang Dimana pasal yang diberikan oleh hakim adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan bukannya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Oleh karena itu penulis tertarik ingin menganalisis kasus dengan nomor putusan 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr ini. Agar penulis bisa membandingkan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Dan walaupun pelaku yang melakukan tindak pidana adalah anak dibawah umur yang masih mendapatkan perlindungan, akan tetapi tetap saja anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan-permasalahan diatas, urgensi mengenai tema pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menarik untuk diteliti apakah penjatuhan putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia serta korelasi sanksi pidananya dalam perspektif hukum. Maka dari itu, karya tulis ilmiah ini dimuat dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr.

1.4. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis diharapkan mampu memberikan dampak pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang umum dan ilmu pengetahuan hukum , yang khususnya hukum pidana. Dan dapat di jadikan sebagai referensi bagi para pembaca dan yang juga meneliti tentang anak yang bermasalah

dengan hukum. Manfaat dari segi teoritis adalah sebagai untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan kemanfaatan perkembangan hukum di Indonesia. Serta sebagai acuan sudah sampai mana perkembangan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku pembunuhan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan bentuk indikasi, khususnya dalam melihat anak-anak sebagai pelaku pembunuhan berencana, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk mencegah kasus-kasus yang sama di masa depan.

1.5. Metode Penelitian.

Penelitian hukum normatif-empiris, atau penelitian hukum aplikasi, adalah jenis penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris sebagai hasil dari perilaku hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, jenis penelitian ini disebut sebagai "penelitian hukum normatif-empiris". Penelitian hukum normatif-empiris (aplikasi) dimulai dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat, yang menjadi subjek penelitian mereka selalu terdedah.¹⁸

Pada tahap pertama, penelitian tentang mengenai hukum normatif yang berlaku dilakukan. Pada tahap kedua, peristiwa konkret diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati. Salah satu cara untuk

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

mewujudkan penerapan tersebut adalah melalui tindakan nyata dan dokumen hukum. Hasil dari penerapan ini akan membantu orang memahami apakah ketentuan hukum normatif yang dikaji telah diterapkan dengan benar. Data primer dan sekunder diperlukan untuk kedua tahapan tersebut.

Berdasarkan perspektif hukum, pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur dianggap tidak layak untuk melakukan tindak pidana, sehingga pendekatan kasus juga dikenal sebagai pendekatan kasus digunakan dalam skripsi ini. Beberapa kasus pembunuhan yang sering terjadi di Kalimantan Timur adalah contoh pendekatan kasus.¹⁹

1. Objek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁹ Fajar Nur Syamsani, " Analisis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 6 (2023)

2. Alat dan Bahan

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mereka memiliki otoritas atau kewenangan yang spesifik. Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- 4) Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku yang terkait dengan pembunuhan anak di bawah umur
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Artikel ilmiah
- 4) Kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan penelitian

c. Prosedur Penelitian

1. Tahap persiapan
 - a) Mengajukan judul penelitian dan melakukan proses bimbingan dengan dosen pembimbing
 - b) Mengumpulkan data dari anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, dengan cara menganalisis putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr.

c) Menuliskan hasil analisis dalam Bab 1 dan Bab 2

d) Mengumpulkan Pengumpulan Proposal

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah melakukan penelitian dengan menganalisis putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr.

3. Tahap Akhir

a) Membahas hasil analisis

b) Berkonsultasi dengan dosen pembimbing

c) Melakukan seminar atau ujian hasil

d) Melakukan revisi atau perbaikan hasil penelitian yang telah diseminarkan

e) Membuat naskah publikasi dari hasil skripsi

f) Mengumpulkan skripsi dan naskah publikasi yang telah di sahkan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" berarti "keadaan wajib menanggung segala sesuatu". Secara keseluruhan, bertanggung jawab berarti menanggung, memikul, dan menanggung semua konsekuensi. Tanggung jawab didefinisikan sebagai kesadaran manusia tentang perilaku ataupun perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga menyiratkan adanya suatu tindakan yang menunjukkan kesadaran atau komitmen. Kewajiban adalah hal yang normal, menyiratkan bahwa hal itu penting bagi keberadaan manusia, bahwa setiap individu bermasalah dengan kewajiban, ketika dikonsentrasikan pada kewajiban adalah komitmen yang harus ditanggung karena kegiatan pihak yang bertindak. Kewajiban adalah sifat dari individu yang berbudaya, orang merasa sadar mengingat fakta bahwa mereka tahu tentang hasil positif atau negatif dari kegiatan mereka, dan juga sadar bahwa pertemuan yang berbeda memerlukan pengadilan atau penebusan dosa.

Selain itu, terkait dengan kewajiban yang sah, Ridwan Halim mencirikan kewajiban yang sah sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut merupakan hak dan komitmen atau kekuasaan. Pada umumnya, kewajiban yang sah dicirikan sebagai komitmen untuk

menindaklanjuti sesuatu atau bertindak dengan tujuan tertentu yang tidak menyimpang dari pedoman yang ada.

Adapun Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab yang sah dimulai atau dibawa ke dunia dari penggunaan jabatan dalam penggunaan kapasitas setiap individu untuk mempraktikkan hak istimewa atau/dan menyelesaikan komitmen mereka. Selain itu, dinyatakan bahwa setiap pelaksanaan komitmen dan setiap penggunaan kebebasan, baik yang diselesaikan dengan tidak cukup atau cukup, dalam hal apa pun harus disertai dengan tanggung jawab, serta aktivitas kekerasan.²⁰

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab yang sah dimulai atau dibawa ke dunia dari penggunaan jabatan dalam penggunaan kapasitas setiap individu untuk mempraktikkan hak istimewa atau/dan menyelesaikan komitmen mereka. Selain itu, dinyatakan bahwa setiap pelaksanaan komitmen dan setiap penggunaan hak istimewa, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun memuaskan, dalam hal apa pun harus disertai dengan tanggung jawab, serta kegiatan memaksa.²¹

2.2 Tujuan Pidana

Para pakar menganut beberapa teori tentang tujuan pidana. Teori-teori ini berpusat pada pertanyaan mengapa suatu pelanggaran dihukum. Teori-teori hukum pidana ini sangat terkait dengan hukum pidana subjektif, yang

²⁰ Khairrunisa, Kedudukan, *Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008, hal

²¹ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bandung, 2010, hal 37

merupakan hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana berdasarkan peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Tiga teori umumnya berhubungan dengan tujuan pemidanaan dalam perkembangan hukum pidana.

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut adalah yang paling tua dan telah bertahan selama beberapa abad. Teori ini menganggap pidana sebagai reaksi keras, emosional, dan irasional terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Teori absolut ini dikenal sebagai teori kompensasi.²² Para ahli hukum pidana umumnya menganut teori ini. Sebagai contoh, Van Bemmelen menyatakan, "pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan," sedangkan Knigge menyatakan, "menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang buruk dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar. "Dalam teori pembalasan, tujuan dari pemidanaan adalah "membalas" atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.²³

Immanuel Kant menganggap pidana sebagai "Kategorische Imperative", yang berarti bahwa seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan. Ini adalah tuntutan keadilan absolute,

²² Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bandung, 2010, hal 37

²³ Chairul Huda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana"*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 129.

seperti yang dia katakan dalam bukunya "Filosofi di Hukum".²⁴ Teori absolut ini menyatakan bahwa pidana harus selalu diikuti tanpa tawar menawar: "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan." Seseorang dihukum karena melakukan pelanggaran.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, hukum pidana harus dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan dengan memaksa penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan untuk mengubah tingkah laku mereka. Teori absolut hanya melihat kejadian masa lalu.²⁵

Teori relatif, atau teori utilitaris. Menurut teori ini, pemidanaan bukanlah hanya tindak balas terhadap tindakan pembuat, tetapi memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu. Pidana digunakan untuk tujuan yang menguntungkan daripada sekadar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dengan menjatuhkan pidana terhadap pembuat, keuntungan terbesar adalah mencegah tindak pidana berikutnya. Baik pencegahan pembuat dari melakukan tindak pidana tersebut (prevensi khusus) maupun pencegahan

²⁴ Masruchin Ruba "I *op cit* hal. 6

²⁵ *Ibid* hal. 7

orang yang sangat mungkim (potensi pelaku) melakukannya (prevensi umum).²⁶

Tujuan utama dari pidana, menurut perspektif kontemporer, adalah prevensi. Tujuan dari pidana ini adalah untuk membina atau merawat terpidana, sehingga dengan penjatuhan pidana, terpidana harus dibina sehingga setelah menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya.²⁷

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah teori ketiga setelah teori absolut dan teori relatif. Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap teori sebelumnya yang tidak memberikan jawaban yang memuaskan tentang tujuan ppidanaan. Pellegrino Rossi (1787–1848) adalah tokoh penting yang mengembangkan teori gabungan ini. Teori ini berakar pada gagasan bahwa teori absolut dan teori relatif berkontradiksi. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan mendukung ppidanaan dari berbagai sudut pandang, seperti:²⁸

- a. Prinsip pembalasan mengatakan bahwa setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan. Oleh karena itu, pentingnya pidana dari sudut pandang masyarakat dan prinsip kebenaran.
- b. Negara memiliki hak untuk menjatuhkan pidana atas tindak pidana, dan ppidanaan harus dilakukan jika telah memiliki tujuan yang diinginkan.

²⁶ Chairul Huda, *op cit*, hlm 129.

²⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm 23.

²⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994, hlm 19.

c. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuan menjaga stabilitas hukum.

Rossi juga berpendapat bahwa pemidanaan merupakan hukuman atas pelanggaran. Namun, dia berpendapat bahwa pemidanaan harus sesuai dengan keadilan absolute, atau keadilan yang mutlak, yang tidak melebihi keadilan sosial, dan tujuan yang harus dicapai adalah:²⁹

- a. Pemulihan ketertiban,
- b. Pengurangan keinginan untuk melakukan tindak pidana (generak pencegahan),
- c. Peningkatan kualitas hidup terpidana.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha untuk menyatukan ide-ide dari teori absolut dan teori relatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk membuat terpidana jera dan melindungi dan mendidik masyarakat dan terpidana. Selain teori-teori yang memberikan penjelasan tentang tujuan pemidanaan, kita dapat menemukan bahwa Pasal 54 dari Rancangan K.U.H. Pidana baru (konsep tahun 2006) berisi: ayat (1)

- a. Menjaga norma hukum dan pengayoman Masyarakat untuk mencegah tindak pidana.
- b. Membentuk terpidana menjadi orang baik dan bermanfaat,

²⁹ *ibid* hal.19

- c. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam Masyarakat, dan
- d. Mengurangi rasa bersalah terpidana

Sementara ayat (2) menyatakan bahwa ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia, perumusan teori tujuan ppidanaan sangat membantu dalam mengukur daya guna lembaga pidana. Daya guna ini ditentukan oleh kemampuan lembaga tersebut untuk memenuhi berbagai tujuan ppidanaan tanpa tujuan menjatuhkan pidana. Tujuan ppidanaan akan diuraikan secara singkat di bawah ini karena hal-hal ini harus dipertimbangkan dalam setiap penjatuhan pidana. Menurut Sudarto, tujuan umum ppidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:³⁰

1) Pembalasan, pengimbalan/retribusi

Dalam teori absolut, kita menemukan pembalasan sebagai tujuan pidana atau ppidanaan. Menurut penganut paham ini, ppidanaan dalam kejahatan itu sendiri dibenarkan, terlepas dari keuntungan yang diharapkan, karena ada pelanggaran hukum, dan ini adalah tuntutan keadilan.

2) Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman

³⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung. 1986, hlm. 24

Pidana tidak dikenakan hanya karena pidana itu sendiri, tetapi untuk tujuan yang lebih baik, seperti menjaga masyarakat atau memberikan perlindungan. Untuk mencapai tujuan pemidanaan di Indonesia, seseorang harus mempertimbangkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan filosofi kehidupan Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang mendasarkan diri pada keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual.

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa teori integratif tujuan pemidanaan merupakan gabungan dari berbagai teori tujuan pemidanaan yang dianggap paling cocok untuk diterapkan di Indonesia, dengan mempertimbangkan yuridis filosofis, sosiologis, dan idiologis. pendekatan. Teori ini didasarkan pada gagasan dasar bahwa tindak pidana mengganggu keseimbangan, keselarasan, dan kehidupan masyarakat, dan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusa. Hal ini terdiri dari sejumlah tujuan yang harus dipenuhi oleh pemidanaan.³¹

2.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "tidak ada kesalahan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", yang merupakan salah satu asas hukum pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku bergantung pada prinsip ini. Sederhananya, jika seseorang melakukan pelanggaran, mereka

³¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *op cit*, hlm 61.

baru dapat dihukum dan dihukum. Jika dia tidak melakukan tindak pidana, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kecuali ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang. Asas tidak berlaku surut—di mana tidak ada pidana tanpa aturan—berjalan seiring dengan asas ini. Untuk mengidentifikasi tanggung jawab pidana yang mengakibatkan hukuman terhadapnya.

- a. Melakukan perbuatan pidana, yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum, seseorang dapat dihukum jika melakukan tindak pidana yang melanggar hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mampu mengambil tanggungjawab seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan pidana menurut hukum adalah orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar dan tanpa paksaan dari orang lain. Kriteria usia dan aspek psikologi pelaku yang melakukan tindak pidana juga menentukan kemampuan ini.
- c. Melakukan Tindakan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan atau tidak hati-hati.
 - 1) Sengaja; Kebanyakan tindak pidana di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk, bukan unsur culpa. Ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan lebih pantas dihukum.

2) Kealpaan; Menurut Moeljatno, kealpaan adalah suatu struktur kompleks yang melibatkan keadaan batin seseorang dan perbuatannya.³²

alam doktrin hukum padana, alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Alasan pembenar adalah alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melanggar hukum, sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Perintah jabatan yang sah dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat. Salah satu alasan pembenar adalah keadaan darurat, yaitu ketika seseorang menghadapi dilema situasi untuk membuat keputusan. Ada tiga kemungkinan keadaan darurat ini terjadi dalam bentuk *via compulsive*. Kemungkinan Pertama terjepit ketika seseorang memilih di antara dua kepentingan yang sama penting. Misalnya, ketika seseorang berada di tengah laut bersama ketiga temannya, satu papan hanya dapat menampung dua orang, seseorang tidak dapat meminta bantuan jika salah satu temannya tidak dapat diselamatkan. Seseorang mungkin terjepit di antara dua kewajiban atau di antara dua kepentingan.³³

2.4 Penelitian Terdahulu

Skripsi terdahulu yang ditulis oleh Ricky Candra Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022

³² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 44.

³³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 45

Tentang *”Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Gst”*. Skripsi ini melatarbelakangi tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur, dalam teorinya penulis menggunakan teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pemidanaan anak. Penelitian terdahulu juga menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penelitian saat ini tidak, penelitian terdahulu terjadi di daerah GunungSitoli sedangkan pada penelitian ini terjadi di daerah Kalimantan timur tepatnya di daerah Samarinda dan pelakunya adalah anak yang bersekolah dipesantren. Dan penelitian terdahulu menyebutkan bahwa vonis hakim sudah terpat yaitu pasal 338 KUHP dengan masa kurungan 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan. Sedangkan pada Penelitian saat ini penulis sangat menentang pasal dan vonis yang dijatuhkan hakim yang di nilai seharusnya hakim bisa memberikan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan bukannya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAGASAN

Dalam bahasa internasional, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai teori kewajiban pidana atau pertanggungjawaban pidana, dan berfokus pada pemidanaan pelaku. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka harus bertanggung jawab atas pelanggaran pidana. Dia melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik yang ditetapkan oleh hukum. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum, mereka akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada satu-satunya orang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya.³⁴

Jika seseorang memenuhi unsur-unsur formil maupun materil yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, mereka dapat dipidana. Seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dikenakan pertanggungjawaban pidana jika tindakan itu melanggar hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat yang bertentangan dengan hukum untuk dipidana atas perbuatannya.

Van Hamel menggambarkan pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan di mana keadaan psikis normal dan kemampuan memiliki tiga jenis kemampuan : (1) kemampuan untuk memahami atau memahami makna dan

³⁴ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 2008, Cet. Pertama), h.33

akibat sesungguhnya dari perbuatan sendiri, (2) kemampuan untuk memahami bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban Masyarakat, dan (3) kemampuan untuk memilih antara bertindak atau tidak.³⁵

Namun, Admaja Priyatno setuju dengan Van Hamel bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu kondisi normal dan kematangan psikis yang memiliki tiga kemampuan: untuk memahami arti dan akibat tindakan seseorang, menyadari bahwa tindakan itu tidak dibenarkan oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan untuk melakukan tindakan berikutnya.³⁶

Namun demikian, gagasan bahwa ada perlunya perlindungan hukum anak berasal dari gagasan bahwa ada pola relasi kuasa antara anak dan orang dewasa yang dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka.³⁷ Secara umum, ada dua perspektif tentang perlindungan anak, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang mencakup perlindungan dalam bidang hukum publik dan keperdataan; dan
2. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, yang mencakup perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.³⁸

³⁵ Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej,2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.121

³⁶ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Bandung : CV. Utomo, 2004), h. 15

³⁷ Adzkar Ahsinin, *'Beberapa Permasalahan Mendasar Pemenuhan Hak Asasi Anak'*, accessed 20 April 2011, <http://www.ypha.or.id>

³⁸ Endang Setya Rini, *'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo'* (Tesis, Semarang, Uiniversitas Diponegoro, 2006), 74.

Walaupun UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyatakan bahwa anak di bawah umur dilindungi dan tidak dianggap bersalah, penghukuman anak sebagai pelaku pada dasarnya merupakan pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban. Namun, dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan anak terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian, hal ini harus dipertimbangkan. “Pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana memang harus dilindungi haknya, anak tetapi pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan sadar menghilangkan nyawa seseorang. Dalam Pasal 338KUHP”

Sebelum kita lanjut pada bagian pertanggungjawaban hukum terhadap anak, maka akan ada rincian poin penting dalam putusan pengadilan Negeri Samarinda 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr.

1. Identitas terdakwa

Nama lengkap	: Havid Rizky Yannuar Bin Amir Mahmud
Tempat lahir	: Brebes
Umur/tanggal lahir	: 16 Tahun / 30 Januari 2006
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Griya Prima Lestari Blok J No, 07 Rt. 49 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

2. Kronologi kasus

Dakwaan : Bahwa pada hari rabu tanggal 23 febuari 2022 sekitar jam 04.30 wita pada saat ABH tidur di kamar asrama dengan posisi tempat tidur ABH di bagian bawah dan Sdr. Achmad Abizar Junoviandra (ABH dalam perkara terpisah) dibagian tempat tidur yang diatas, lalu pada saat ABH terbangun dan mengecek Hp, Hp ABH sudah tidak berada dibawah bantal dan Sdr. Achmad Abizar Junoviandra sudah tidak ada di kamar, kemudian ABH langsung ganti baju dan Bersiap untuk kemesjid, lalu pada saat berjalan menuju masjid, ABH teringat lupa membawa kopiah dan kemudian ABH langsung Kembali lagi ke kamar untuk mengambil kopiah, lalu pada saat sudah sampai di kamar ada Sdr. Achmad Abizar Junoviandra, Sdr. Achmad Abizar Junoviandra bertanya kepada ABH mengenai Hp yang sudah tidak ada di kamar asrama, lalu Sdr. Achmad Abizar Junoviandra yang ingin mengambil Hpnya kepada USTADZ EKO HADI PRASETYA (selaku korban), dan disusul ABH yang mengenakan jaket hitam bertuliskan (Man Jadda Wa Jadda) dan mengikuti Sdr. Achmad Abizar Junoviandra, pada awalnya Sdr. Achmad Abizar Junoviandra terkejut akan ke hadiran ABH, lalu ABH bilang ingin mengambil Hpnya juga.

Sdr. Achmad Abizar Junoviandra Memikirkan cara bagaimana mengambil Hp mereka, lalu terlintas cara untuk membuat (KORBAN) pingsan, ABH memikirkan cara membuta (KORBAN) pingsan dengan cara memukul korban dengan kayu, dan menunjuk kearah tumpukan kayu yang berada tidak jauh dari mereka yang disepakati oleh Sdr. Achmad Abizar Junoviandra. Lalu Sdr. Achmad Abizar Junoviandra teringat bahwa teman

sekamarnya mempunyai topeng berbentuk moyet, lalu menyuruh ABH untuk mengambil topeng tersebut. Tak lama mengambil topeng ABH Kembali dan menyerahkan topeng tersebut kepada Sdr. Achmad Abizar Junoviandra, lalu topeng tersebut dikenakan oleh Sdr. Achmad Abizar Junoviandra, kemudian ABH dan Sdr. Achmad Abizar Junoviandra mengambil kayu balok dan bersembunyi di Semak-semak yang terhalang seng.

Dengan posisi jongkok Sdr. Achmad Abizar Junoviandra di bagian depan dan ABH di bagian belakang, kemudian 5 (lima) menit setelah solat di masjid Sdr. Achmad Abizar Junoviandra melihat KORBAN keluar dan mengendarai motor, pada saat korban mendekat Sdr. Achmad Abizar langsung keluar dengan mengenakan topeng dan mengayunkan kayu balok lalu memukul kearah badan korban namun korban menghindar dan jatuh dengan motornya, lalu ABH keluar dari persembunyian dan memukul KORBAN dengan balok yang mengenai bagian kepala belakang KORBAN, lalu Sdr. Achmad Abizar memukul lengan bagian kanan KORBAN, kemudia ABH memukul lagi kepala bagian atas KORBAN, lalu Sdr. Achmad Abizar memukul kepala KORBAN dan mengenai pelipis KORBAN, hingga yang terakhir memukul adalah ABH dan tetap mengenai kepala KORBAN, ABH baerhenti memukul terhadap KORBAN, karena melihat darah keluar dari wajah sebelah kanan KORBAN, dan KORBAN merintih kesakitan.

Selajutnya Sdr. Achmad Abizar menyuruh ABH untuk mengambil Hp. ABH mematikan motor, mengambil Hp dan menaruh balok didekat

KORBAN, kemudian Sdr. Achmad Abizar lari dengan membuang balok dengan diikuti ABH lari dibelakang Sdr. Achmad Abizar, lalu Sdr. Achmad Abizar membuka topeng dan meyembunyikannya ditempat pembakaran sampah, setelah itu ABH dan Sdr. Achmad Abizar menuju ke kamar asrama dan Kembali tidur.

Setelah itu sekitar 08.30 wita ABH dan Sdr. Achmad Abizar mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia, tidak lama kemudian ABH dan Sdr. Achmad Abizar disidang oleh pengurus pesantren dan ditanyai mengenai peristiwa tersebut, lalu ABH dan Sdr. Achmad Abizar mengakui perbuatannya yang memukul KORBAN hingga tidak berdaya. Bahwa berdasarkan hasil Visum No.06/IKFML/ru.2/III/2022 tanggal 04 Maret 2022

- a. Luka terbuka pada kepala bagian atas sebelah kiri, kepala samping sebelah kanan; akibat kekerasan tajam/
- b. Luka terbuka pada dahi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
- c. Luka terbuka kepala bagian samping sebelah kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul;
- d. Luka memar pada dahi, kelopak mata kanan bagian bawah, lengan atas kanan dan kiri, perut akibat kekerasan tumpul;
- e. Luka lecet pada lengan kanan atas bagian luar akibat kekerasan tumpul;
- f. Patah tulang atap tengkorak sebelah kanan;

Dakwaan pertama Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 340 KUHP. Yang berbunyi : *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,*

diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.³⁹

Dakwaan kedua Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 338 KUHP berbunyi: *“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*.⁴⁰

Dakwaan ketiga Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP berbunyi: *“ Yang bersalah diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan mengakibatkan luka-luka; 2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut”*.⁴¹

3. Dakwaan penuntut umum

Bahwa perbuatan anak yang melakukan tindak pidana yang melawan hukum dan menghilangkan nyawa seseorang, dikenakan tututan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

³⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19933&menu=2> (11.32)

⁴⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/> (1230)

⁴¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-lt6593d9d464498/> : (14.23)

4. Tuntutan jaksa penuntut umum
- a. Menyatakan ABH Havid Rizky Yannur Mahmud Bin Amir Mahmud terbukti melakukan tindak pidana “Pengeroyokan yang meyebabkan maut” sebagaimana dakwaan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
 - b. Menjatuhkan pidana pembinaan selama 4 (empat) tahun di LPKA Kelas IIA Samarinda yang berada di jalan Imam Bonjol No. 68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dipotong masa penahanan dengan perintah agar ABH tetap ditahan.
 - c. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Redmi note 8 warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Redmi 9C warna biru
 - 1 (satu) buah topeng monyet
 - 1 (satu) buah jamper warna hitam bertuliskan MAN JADDA WA JADDA
 - 1 (satu) batang kayu balok ukuran kurang lebih 5x7 cm dengan Panjang kurang lebih 95 cm yang ada pakunya
 - 1 (satu) batang kayu balok ukuran kurang lebih 5x7 cm dengan Panjang kurang lebih 70 cm yang ada pakunya
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam putih dengan No.Pol : KT 2102 UZ
 - d. Menetapkan kepada ABH membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

3.1 Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana anak meningkat karena beberapa alasan. Di antaranya adalah perubahan gaya hidup, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, faktor internal anak, terutama keluarga, berkontribusi pada peningkatan tindak pidana anak. Sebagai contoh, orang tua, wali, atau orang tua asuh yang tidak memberikan cukup perhatian dan kasih sayang kepada anak mereka serta kurangnya pengawasan ini pasti berdampak pada anak-anak karena pergaulan masyarakat yang tidak baik.⁴²

a. Faktor internal

Berkembangnya kesadaran moral, berkembangnya naluri mengenal yang benar, salah, dan kemampuan adalah komponen psikologis yang sangat penting dalam perkembangan anak normal. Jika kepribadian seseorang dipersoalkan, perhatikan bahwa tingkah laku ini erat terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Anak-anak memiliki kecenderungan untuk berkembang, baik mental maupun fisik. Oleh karena itu, perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi antara biologi dan lingkungannya, yang dapat menghasilkan karakteristik kepribadian yang dimiliki anak. Pengaruh genetika yang signifikan dan hampir tidak ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap gangguan tingkah laku anak-anak. Faktor genetik dan

⁴² Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI. , Sistem Peradilan Anak, (cetakan I, Desember 2022)

lingkungan memengaruhi perilaku kriminal dan agresif. Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang lebih kecil.⁴³

Menurut Warsino S.H., dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur fakta anak melakukan tindak pidana karena pergaulan, pada jaman sekarang pergaulan anak yang kita tahu bahwa pergaulan sangat amat berpengaruh bagi pembentukan karakter anak karena pergaulan dapat membuat anak berubah menjadi buruk atau menjadi baik, jika di katakan pergaulan anak itu buruk maka karakter anak yang terbentuk akan buruk pula, itu juga yang bisa menyebabkan anak melakukan tindak pidana.⁴⁴

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar manusia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengaruh faktor luar inilah yang menentukan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Ada beberapa faktor eksternal yang bertanggung jawab atas pembunuhan anak pelaku. Dalam hal ini menurut pendapat para ahli dari hasil wawancara :

Menurut Andi Hardiansyah S.H., M.H selaku Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat bahwa faktor terbesar yang menyebabkan anak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain di sekitarnya atau melakukan suatu tindak

⁴³ Masyhur , *"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak"*, Jurnal unsmataram, Vol 12, No 2, September 2018, hal 11

⁴⁴ Wawancara dengan Warsino., S.H, Dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

pidana ialah faktor lingkungan. Menurut beliau faktor lingkungan sangat amat berpengaruh bagi terbentuknya sifat atau karakter seseorang anak. Beliau juga menambahkan bahwa anak peniru terbaik dari orang tua dan lingkungan sekitar.⁴⁵

Menurut IPDA Irma Ikawati S.H dan Brigpol Oky Putra Perdana S.H yang sering menangani kasus anak saat wawancara di Polres Tenggara Kota hamper sama dengan pak Andi Herdiansyah S.H., M.H faktor yang menyebabkan anak melakukan suratu perbuatan atau tindak pidana adalah faktor lingkungan. Tetapi ada beliau menambahkan bahwa selain faktor lingkungan, faktor pergaulan juga dapat membuat seorang yang dikatakan sebagai anak melakukan Tindakan yang melawan hukum, dengan pergaulan yang bebas dan atau memilih teman yang tidak tepat dapat membuat seorang anak mengikuti perilaku temannya yang kurang baik, contohnya seperti; mencuri, minum-minuman beralkohol, merokok, narkoba dan bahkan bisa membunuh.⁴⁶

Menurut Elni Fuji Astuti S.H., M.H., selaku hakim pengadilan Negeri Samarinda faktor anak yang melakukan tindak pidana,, ada banyak alasan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, anak satu dengan anak yang lain memiliki alasan yang berbeda-beda dalam melakukan tindakannya,, misalnya karena adanya rasa dendam kepada seseorang yang

⁴⁵ Wawancara Andi Herdiansyah S.H., M.H. Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Tenggara.

⁴⁶ Wawancara dengan IPDA Irma Ikawati S.H dan Brigpol Oky Putra Perdana S.H. Polres Tenggara Kota

pernah membully atau memarahi si anak atau lingkungan keluarga yang memiliki komunikasi yang kurang dan acuh ta acuh kepada anak yang menyebabkan anak menjadi haus anak perhatian di dalam rumah dan mencari perhatian lain di luar, lalu ada faktor pendidikan dan lingkungan sama akan sangat berpengaruh pada karakter seorang anak. Jadi banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana itu fasif karena tidak ada faktor utama yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana.⁴⁷

c. Faktor umum anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan tanggapan yang diberikan, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor berikut mempengaruhi kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak: faktor lingkungan pergaulan, di mana seorang anak belajar tentang masyarakat sekitar dalam lingkungan yang baik maupun buruk; faktor lingkungan keluarga, di mana kurangnya pengawasan dari kedua orang tua dan pengaruh yang dialami anak dalam keluarga mereka akan mempengaruhi pikiran dan tindakan mereka.⁴⁸

Salah satu karakteristik system peradilan pidana anak adalah bahwa pendekatan sejahteraan harus digunakan sebagai filosofi untuk menangani pelanggaran hukum usia anak dalam setiap Tingkat penanganannya. Ini dimulai ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Metode ini pada dasarnya didasarkan pada dua komponen: 1. Anak-anak dianggap belum

⁴⁷ Wawancara dengan Elin Fuji Astuti., S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Samarinda

⁴⁸ A. A. Gd Prawira Negara, Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar*”, Journal Komunikasi Yustisia, Vol 5 no 1 (Maret 2022)

mamahami sepenuhnya kesalahan yang telah dilakukan, sehingga hukuman harus dikurangi dan hukuman harus dibagi dengan orang dewasa, 2. Disbanding dengan orang dewasa, anak-anak dianggap lebih mudah di didik dan disadarkan.⁴⁹

- d. Faktor anak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Bahwa penyebab peristiwa tersebut terjadi dikarenakan bapak Eko Hadi Prasetya meminta Hp milik ABH, yang ABH taruh dibawah bantal dan setelah itu bapak Eko Hadi Prasetya menyita hp milik Sdr. Abizar yang di taroh di Kasur. Dalam menyita Hp tersebut bapak Eko Hadi Peasetya tidak berkata apapun;

Bahwa pak Eko Hadi Prasetya menyita hp milik ABH dan Hp milik Sdr. Abizar dikarenakan peraturan pondok pesantren yang melarang membawa Hp; Bahwa Hp di sita oleh bapak Eko Hadi Prasetya dan dikarenakan kedatangan ABH membawa Hp maka ABH akan kena sanksi berupa rambut di botak, pemanggilan orang tua dan kena poin pelanggaran; Bahwa ada penyebab lain yang membuat ABH marah yaitu pada waktu ABH di SMP bapak Eko Hadi Prasetya menuduh ABH melakukan pelanggaran berupa kabur dari pondok padahal ABH tidak melakukannya dan pada saat itu ABH kena sanksi bersih-bersih lingkukan pondok; itu yang menyebabkan adanya dendam yang ABH pendam pada KORBAN.

⁴⁹ Kristina Agustiani Sianturi, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi', *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 185.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Majelis mempertimbangkan dakwaan utama melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang terdiri dari hal-hal berikut:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan seseorang bernama Havid Rizky Yannuar Mahmud Bin Amir Mahmud dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana ABH dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya, ABH dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri ABH;

2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah, adanya niat atau maksud tujuan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

Menurut fakta-fakta dipersidangan yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya kita dapat mengambil bahwasannya unsur-unsur pada tindak pidana pembunuhan sudah terpenuhi dimana pembunuh secara

sadar dan tanpa paksaan dari orang lain melakukan pembunuhan. Niat dan akibat dari perbuatan yang diniatkan tercapai ketika melakukan pembunuhan dalam hukum sudah cukup untuk menjadi alasan seseorang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa terpenuhinya unsur delik materiil, oleh karena itu ABH Havid Rizky Yannuar Mahmud Bin Amir Mahmud, dilakukan secara Bersama-sama dengan saksi Achmad Abizar Junoviandra (ABH dalam perkara terpisah) sehingga Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

ABH Havid Rizky Yannuar Mahmud Bin Amir Mahmud harus dinyatakan secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, karena seluruh unsur Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah dipenuhi; Karena tidak ada bukti yang dapat menghapus pertanggungjawaban ABH dari Pidana selama pemeriksaan persidangan, ABH dinyatakan bersalah dan harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat semua pertimbangan yang disebutkan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan. Oleh karena itu, permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Orang Tua ABH, serta rekomendasi BAPAS, harus juga dipertimbangkan. Sebelum membuat keputusan tentang hukuman, majelis hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ABH, seperti berikut:

- Bahwa perbuatan ABH meresahkan warga pondok pesantren;
- Bahwa korban merupakan Guru/Ustad dari ABH;
- Bahwa korban meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak; Keadaan yang meringankan
- Bahwa ABH bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Bahwa ABH berstatus pelajar aktif;
- Bahwa Orang Tua ABH sanggup untuk mendidik dan mengawasi ABH agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dikemudian hari;

Meningkat bahwa hukuman penjara yang akan dijatuhkan telah dinilai sesuai dengan rasa keadilan dan mendukung perkembangan psikologis dan kepentingan ABH; Karena ABH telah ditahan secara sah dalam kasus ini, masa penahanan, dan penahanan harus dikurangi secara keseluruhan. ABH harus ditahan dengan alasan yang cukup.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti dalam perkara a quo masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara ABH Achmad Abizar Junoviandra Als Abin Bin Junaidi, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk keperluan tersebut; Mengingat bahwa ABH harus membayar biaya perkara karena dihukumnya;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Pada

persidangan pelaku ditetapkan dengan Pasal 338 tentang pembunuhan yang berbunyi ; “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan seseorang bernama Hafid Rizky Yannur Mahmud Bin Amir Mahmud di persidangan yang memiliki identitas sebagaimana ABH dalam surat dakwaan penuntut umum. Bahwa ABH berusia 16 (enam belas) Tahun yang sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, ABH dinilai mampi mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri ABH.

2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi raditya eki nugraha bin didiet styo Nugroho, ecky hardi zuldiansyah bin abdurrahman, encik Muhammad rafly, idham dana maulana bin yoko kasangke, achmad abizar junoviandra (ABH dalam perkara terpisah), keterangan ABH dan barang bukti);

Bahwa setelah itu sekira jam 08.30 wita ABH dan Sdr. Achmad Abizar mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia, tidak lama kemudian ABH dan Sdr. Achmad Abizar disidang oleh pengurus pondok pesantren dan

tanyai mengenai peristiwa tersebut, lalu ABH dan Sdr. Achmad Abizar mengakui perbuatannya yang telah memukul korban hingga tidak berdaya.

Berdasarkan keterangan Ecky Hardi Zuldiansyah Bin Abdurrahman, Encik Muhammad Rafly, Idham Dana Maulana Bin Yoko Kasangke, sukartopo bin kaboel kartomihardjo, achmad abizar junoviandra (ABH dalam perkara terpisah) dan keterangan ABH). Bahwa berdasarkan hasil Visum No.06/IKFML/ru.2/III/2022 tanggal 04 Maret 2022

- a. Luka terbuka pada kepala bagian atas sebelah kiri, kepala bagian samping sebelah kanan; akibat kekerasan tajam/
- b. Luka terbuka pada dahi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
- c. Luka terbuka kepala bagian samping sebelah kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul;
- d. Luka memar pada dahi, kelopak mata kanan bagian bawah, lengan atas kanan dan kiri, perut akibat kekerasan tumpul;
- e. Luka lecet pada lengan kanan atas bagian luar akibat kekerasan tumpul;
- f. Patah tulang atap tengkorak sebelah kanan;

Kesengajaan sebagai kemungkinan didefinisikan sebagai kesadaran untuk melakukan sesuatu yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari tindakan itu yang tidak ia inginkan, tetapi niat untuk melakukannya tidak dibatalkan. Dalam docus ini, teori "Apa Boleh Buat" mengatakan bahwa meskipun hasil dari keadaan yang diketahui mungkin terjadi, tidak disetujui, resiko akibat dari perbuatan itu diterima untuk mencapai tujuannya. Bahwa meskipun ABH Havid Rizky Yannur

Mahmud Bin Amir Mahmur dan saksi Achmad Abizar Junoviandra (ABH dalam perkara terpisah) mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban, tapi semestinya ia menyadari apabila sebatang balok kayu dan ada pakunya (benda tajam) dipukulkan pada bagian kepala manusia akan menyebabkan pendarahan dan/atau kegagalan metabolisme tubuh yang mengakibatkan kematian pada korban.

Dalam hal ini keterangan pada persidangan sebenarnya sudah menjelaskan bahwa pelaku sangat sadar dan tau apa yang mereka perbuat akan berakibat menghilangkan nyawa seseorang.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menurut analisis penulis penilaian mengenai jenis tindak pidana yang dikenakan kepada seseorang akan bergantung pada bukti yang ada, motif, keadaan, serta hukum yang berlaku di negara tersebut. Di banyak negara, pembunuhan berencana atau premeditated murder didefinisikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan perencanaan sebelumnya.

Seharusnya kasus dengan putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022 PN Smr kasus ini seharusnya dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang bunyi pasalnya : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Dan bukannya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yang sudah dijatuhi putusan oleh hakim. Karena bahwasannya kasus dengan putusan nomor 3/Pid.Sus-

Anak/2022 PN Smr ini memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 340 KUHP yaitu unsur-unsur :

1. Barang siapa

Unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum.

2. Dengan sengaja

Pada unsur dengan sengaja pelaku ABH dan rekannya memiliki kehendak dan inisiatif untuk memukul korban (guru/ustad) tersebut dengan kayu balok, yang mana kayu balok tersebut diambil karena inisiatif dari sang pelaku untuk digunakan memukul korban.

3. Dengan rencana terlebih dahulu

Bahwa berdasarkan dari dakwaan pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa terdakwa ABH Bersama-sama dengan yang lain merencanakan untuk memukul korban dan mengambil HP, awalnya para pelaku bersembunyi menunggu korban untuk melewati jalan dan kemudian menyerang korban pada saat korban melewati jalan, dengan menggunakan kayu balok yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh pelaku.

Bahwa ABH dan rekannya telah merencanakan untuk menunggu korban setelah selesai sholat dan mengambil HP. Bahwa ABH dan rekannya juga telah menyiapkan topeng yang ABH ambil di kamarnya dan alat untuk memukul korban yaitu kayu balok yang masing-masing panjangnya 95CM

dan 70 CM yang masing-masing kayu balok memiliki paku pada bagian kayunya.

Seharusnya Pada uraian diatas unsur “dengan rencana terlebih dahulu” harusnya terpenuhi, dan sudah terlihat jelas apa yang dilakukan oleh ABH dan saudara Abizar yang membersamai pelaku ABH yang sudah sangat terencana, dan pada uraian diatas pula terlihat jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh ABH adalah tindak pidana pembunuhan berencana.

Bukan hanya itu penulis juga memperkuat argumentasinya dengan wawancara dari para narasumber yang ahli pada bidangnya. Menyimak hasil wawancara yang penulis lakukan berdasarkan percakapan dengan responden, dapat dilihat bahwa kasus yang sedang dibahas seharusnya mengarah pada pembunuhan berencana. Inilah wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Menurut Penyidik dari Polresta Samarinda bapak Teguh Wibowo, S.H., kasus yang kita bahas kali ini kemungkinan bisa di katakana sebagai pembunuhan berencana, karena dalam dakwaan pertama pada kasus ini di tuntutan dengan pasal 340 KUHP, dalam kasus ini penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengamankan barang bukti dan TKP (Tempat Kejadian Perkara), melakukan penahanan, penangkapan dan membuat berkas perkara. Menurut bapak teguh, yang berwenang memutuskan perkara tersebut dijatuhi dengan dakwaan dan vonis adalah hakim yang menangani perkara. Sedangkan kami sebagai penyidik hanya melakukan tugas sesuai

tugas dari penyidik itu sendiri. tetapi dari kronologi kasus yang sudah saya baca menurut saya pribadi kasus ini bisa saja di katakana sebagai pembunuhan berencana, karna ada beberapa faktor yang bisa memperkuat argument tersebut, seperti persiapan mengambil topeng dan kayu balok.⁵⁰

Menurut Pak Warsino, Karena dalam kasus tersebut ada 3 dakwaan yang di cantumkan itu berarti penyidik dari kepolisian sudah mengarah pada pasal pembunuhan berencana, kalau di putusan kasus sudah mencantumkan atau menyajikan dakwaan pembunuhan berencana selain dari pengeroyokan dan pembunuhan, berarti dalam hal ini penegak hukum dalam hal ini yaitu polisi sudah mempunyai dakwaan atau unsur yang terpenuhinya pembunuhan berencana seperti yang tercantum pada dakwaan yaitu adanya jeda waktu persiapan mengambil topeng dan mengambil balok kayu yang ada pakunya walaupun pada saat eksekusi di TKP adanya pengeroyokan dan sebagainya, menurut pak warsino pada kasus ini unsur pembunuhan berencana nya terpenuhi(jeda waktu)⁵¹

Menurut ibu Elin Fuji Astuti selaku Hakim Pengadilan Negri Samarinda dalam kasus ini memang pelaku anak bisa di kenakan pasal pembunuhan berencana, karena ada rencana sebelum pelaku mengeksekusi korbannya. Tetapi karna pelaku adalah anak, dan pelaku anak ini mengaku hanya ingin membuat korban pingsan saja, jadi dikenakanlah pasal pengeroyokan yang menyebabkan maut (pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP)

⁵⁰ Wawancara dengan Teguh Wibowo S.H., Selaku Penyidik Polres Samarinda

⁵¹ Wawancara dengan Warsino S.H., selaku Dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

oleh Penuntut Umum dan oleh hakim pelaku anak ini dikenakan pasal pembunuhan (pasal 338 KUHP) dan di vonis 4 tahun penjara. Mungkin banyak pertimbangan oleh hakim mengapa anak ini tidak dikenakan pasal pembunuhan berencana, faktor terbesar yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena anak ini masih seorang pelajar dan dibawah umur, Tetapi beda ceritanya jika pelakunya adalah orang dewasa kemungkinan terbesarnya adalah pelaku ini akan dikenakan pasal pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).⁵²

Informan yang diwawancarai terdiri dari “Penyidik, Hakim dan Dosen”. Pertanyaan wawancara difokuskan pada putusan hakim yang memutuskan pelaku anak dikenakan pasal pembunuhan dan seharusnya anak tersebut dapat dikenakan pasal pembunuhan berencana karna secara terencana menyiapkan alat untuk memukul korban sampai korban kehilangan nyawanya.

4. Menghilangkan nyawa orang lain.

Pada saat itu ABH dan rekannya keluar dari tempat persembunyian dan memukul korban secara bertubi-tubi hingga menyebabkan korban terluka parah pada bagian kepala dan mengeluarkan darah.

Pada awalnya yang keluar dari Semak-semak atau tempat persembunyian adalah rekan dari ABH yaitu saudara abizar yang pada saat itu hendak memukul korban dan dapat dihindari oleh korban anak tetapi

⁵² Wawancara dengan Elin Fuji Astuti S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda

korban terjatuh dari motornya dan tergeletak. Pada saat korban sudah jatuh ABH keluar dari tempat persembunyian dan memukul korban yang sudah terjatuh. Rekan ABH yaitu saudara Abizar yang pertama memukul dengan kayu balok tetapi korban berhasil menghindar dan korbanpun terjatuh, lalu saudara abizar juga memukul lengan korban dan yang terakhir memukul bagian kepala korban dan mengenai pelipis korban.

Setelah saudara abizar pertama kali hendak memukul korban lalu meleset dan korban terjatuh, selanjutnya ABH memukul korban dan mengenai bagian belakang kepala dari korban, lalu ABH memukul untuk yang keduanya dan mengarahkan ke bagian atas belakang kepala korban, dan yang terakhir ABH juga masih sama memukul dengan kayu balok dan tetap mengenai kepala korban.

Bahwa dari uraian diatas saja bisa disimpulkan bahwa ABH dan saudara Abzar sudah ada niat untuk membunuh korban. Jika pelaku beralasan hanya ingin membuat korban pingsan pada pernyataannya, mengapa pelaku yaitu ABH dan saudara Abizar memukul korban secara bertubi-tubi pada bagian belakang kepala korban.

Jadi terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa anak tersebut telah merencanakan pembunuhan sebelumnya, maka seharusnya hakim mengenakan pasal tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pelaku. Namun demikian, seharusnya keputusan tersebut diputuskan oleh otoritas hukum, dan seharusnya setelah mempertimbangkan semua bukti dan faktor-

faktor yang relevan dalam kasus tersebut, unsur menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi.

Dalam kasus ini saya selaku penulis yang menganalisis putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr. Pada Pengadilan Negeri Samarinda merasa bahwa VONIS yang diberikan oleh hakim menurut penulis sangat kurang dari kata adil, walaupun pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur, tetapi anak tersebut secara sadar dan terencana telah menghilangkan nyawa orang lain dengan kayu balok yang memiliki paku dan memukul korban dengan bertubi-tubi.

Jadi dalam kasus ini Hakim lebih condong pada asepek keadilan daripada kepastian hukum. Yang mana aspek Keadilan hukum "berhubungan dengan penerapan keadilan hukum dalam proses pengadilan, sekurang-kurangnya ada beberapa prinsip yang dapat kita rumuskan dari pandangan Rawls (2006) tentang keadilan sebagai fairness, yaitu prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas, dan Praduka tidak bersalah."⁵³

Keberadaan asas kepastian hukum sebenarnya berarti bahwa ada keadaan di mana hukum sudah pasti karena adanya kekuatan hukum yang bersangkutan. Ini melindungi yustisiabel (pencari keadilan) dari tindakan sewenang-wenangnya, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵⁴ Menurut

⁵³ Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, (Jurnal Psikologi) Vol 03, No 02, Oktober 2012

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung 1993, hal 2

Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek: dapat didefinisikan secara konkret dan keamanan hukum. Dengan demikian, pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu masalah sebelum memulai perkara dan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan.⁵⁵

Kasus yang sedang di analisis ini menggunakan teori pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum. Pada prinsip keberpihakan fakta dan bukti, penggunaan pasal 338 KUHP bisa di anggap tidak memadai jika terdapat bukti yang kuat tentang perencanaan pembunuhan. Hal ini bisa dianggap sebagai kegagalan dalam memberikan keadilan sesuai fakta dan bukti yang ada.

Seharusnya dalam kasus ini pasal pembunuhan berencanalah yang tepat dijatuhkan bagi para pelaku, harus ada kepastian hukum bagi para pelaku dan keadilan bagi para korban. Karena walaupun pelakunya tergolong masih anak di bawah umur tetapi dari cara si pelaku anak ini menyiapkan alat-alatnya saja (kayu balok yang terdapat paku) dan cara pelaku memukuli korbanya secara sadar dan dibagian fatal juga sudah sangat terlihat bahwa pelaku bukan hanya ingin membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya saja.

Akan tetapi menurut penulis karna pelaku masih dibawah umur dan jika pelaku anak ini di kenakan pasal pembunuhan berencana akan lebih

⁵⁵ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistiawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, (Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum : Filsafat dan Ilmu Hukum), Vol 01, No 01, Juli 2019,hal 14

berat hukuman yang akan pelaku dapatkan, sehingga hakim cenderung memikirkan tentang perlindungan akan dibawah umur. menurut penulis mungkin hakim menyadari apa yang dilakukan oleh pelaku anak ini adalah pembunuhan berencana, Oleh karenanya hakim menjatuhkan pasal 338 tentang pembunuhan, agar pelaku anak ini tidak dijatuhi hukuman yang berat karna pelakunya masih anak dibawah umur.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor internal dan eksternal yang paling banyak mempengaruhi anak melakukan suatu tindak kejahatan : faktor internal, misalnya kondisi psikologis mental pada anak bisa menyebabkan anak melakukan tindakan kejahatan, bukan hanya kondisi psikologis, tetapi juga Pendidikan dan kepribadian anak. Pendidikan dan kepribadian anak sangat berpengaruh karena anak yang mendapatkan Pendidikan yang layak akan biasanya mencakup Pelajaran tentang nilai-nilai norma, etika dan perilaku yang baik, yang membantu anak memahami antara benar dan yang salah. Faktor eksternal, yaitu berasal dari lingkungan keluarga dan social, dalam ruang lingkup dan pola asuh anak peran orang tua dan dan lingkungan social sangat amat berpengaruh bagi tumbuh kembang dan pola berfikir anak, karena yang menjadi guru atau panutan anak pertama adalah orang tua dan lingkungan sekitarnya.
2. Majelis hakim dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Smr, menurut penulis keputusan yang di jatuhkan oleh hakim tidak mencerminkan adanya keadilan, karena mengabaikan penemuan barang bukti dan adanya unsur terencana terlebih dahulu pada dakwaan pertama, kedua dan ketiga. Unsur terencana tersebut yaitu, adanya persiapan menyiapkan barang untuk memukul korban. Maka dari itu majelis hakim telah mengabaikan bukti penting yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki

alibi yang kuat pada saat kejadian berlangsung. Penulis menentang keputusan ini karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu asas keadilan bagi korban. Dan seharusnya pasal yang digunakan majelis hakim adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana pada dakwaan pertama dan bukannya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan pada dakwaan kedua. Maka dari itu menurut penulis pasal yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan fakta dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini.

4.2 Saran

Setiap penulisan karya tulis ilmiah saran harus diperlukan untuk pengembangan tulisan kedepannya terkait tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur dan harapannya kedepan dapat memberikan wahana para intelektual untuk kembali menulis lebih banyak terkait persoalan hukum di Indonesia. Adapun poin-poin yang penulis sarankan adalah sebagai berikut :

1. Untuk penegak hukum di Indonesia terutama yang berada pada kawasan pengadilan yang memiliki wewenang mengadili lebih dapat memperhatikan aspek aspek sosial yang ada pada masyarakat mengingat setiap perbuatan hukum yang dilakukan pasti memiliki alasan sehingga seseorang bisa melakukan tindak pidana. Terutama sebagaimana pada pembahasan skripsi ini anak yang masih dibawah umur untuk lebih diperhatikan dalam pemberian keputusan. Bukan berarti putusan di Indonesia selama ini tidak sesuai Undang-Undang yang berlaku namun alangkah baiknya jika pengadilan pidana di Indonesia tidak lagi mengacu hanya kepada Distributif Justice tapi mempertimbangkan Retributif Justice.
2. Untuk civitas akademika dan masyarakat selanjutnya tulisan ini dapat dikembangkan mengingat keniscayaan manusia yang senantiasa salah dan lupa. Kiranya, selain menjadi tambahan bahan karya tulis ilmiah untuk meningkatkan khazanah intelektual di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

I. BUKU

- Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nur Rochaeti, "Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia", MMH Jilid 37 No. 4, Desember 2008.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Dr.Muhaimin,SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

II. Artikel atau Jurnal

- Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4, no. 1 (2018)
- Ria Juliana dan Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," Jurnal Selat 6, no. 2 (2019)
- Anshari dan Nina Niken Lestari, "Efektivitas Penerapan Konsep Diversi dan restorative Justice dalam Sistem Peradilan PIDana Anak (Telaah Yuridis Empirik terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak)," Res Judicata 4, no. 1 (2021)
- Johari, Muhammad Arif Agus, "analisis syarat diversi dalam system peradilan anak", *Journal of Correctional Issues* Vol 4 No 2 (Desember, 2021)
- Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" Vol 4 No 1 *Jurnal Cendekia Hukum* (September 2018)
- Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", Vol 9 No 1 *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2020)
- Muhammad Rizky Hasibuan, Maskufa, Hotnidah Nasution, "Pertanggung Jawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana; Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri" Vol 2 No 2 *Journal of Legal Research* (14 Febuari 2020)

Mashur, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Anak” *Journal unmasmataram* Vol 12 No 2 (September, 2018)

Fajar Nur Syamsani, “ Analisis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 6 (2023)

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014

III. Website

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=&jenis_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&jd=&tp=&court=099286PN265+&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=

(Accessed

Desember 2023)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230410202023-12->

[935908/komnas-pa-kasus-ag-jadi-momentum-revisi-sistem-peradilan-pidana-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230410202023-12-935908/komnas-pa-kasus-ag-jadi-momentum-revisi-sistem-peradilan-pidana-anak)

[anak](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230410202023-12-935908/komnas-pa-kasus-ag-jadi-momentum-revisi-sistem-peradilan-pidana-anak). (Accessed Desember 2023)

IV. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Anak

(Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaga Negara

Republik Indonesia Nomor 5332)

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

RIWAYAT HIDUP

Nama : Winda Bella Puspita
Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 16 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Ngadang, Desa Beloro, Kec.
Sebulu
Telpon : 085752338464
Email : windabella101@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 016 Ngadang
MTs Al-Amin Sinar Harapan
SMA Negeri 3 Tenggarong Seberang








LAMPIRAN








Catatan : Tidak ada surat balasan penelitian

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
Kode : UMKT/FM/Plks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI	Revisi: 00

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : WINDA BELLA PUSPITA
Program Studi : S1 HUKUM
Pembimbing : Dr. Surahman, S.H.-I., M.H.
Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pt.MK)

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Kamis 05/10/2023	- Pembimbingan pertama menentukan topik Pembahasan dan judul skripsi	
2.	Kamis 12/10/2023	Pengajuan judul dan topik pembahasan.	
3.	Kamis 19/11/2023	merefiksi isi Proposal	
4.	Kamis 30/11/2023	melayutkan merefiksi dan Penambahan materi dari pembimbing	
5.	Kamis 07/12/2023	merefiksi bagian isi dan menerima arahan dari dosen pembimbing	

6.	Sabtu 06/01/2024	merevisi dan menerima arahan untuk melakukan wawancara.	
7	Sabtu 20/01/2024	merevisi hasil wawancara dan isi skripsi	
8	Sabtu 09/02/2024	memperkuat materi isi dari arahan dospem.	
9.	Sabtu 23/03/2024	merevisi kembali skripsi dan mendapatkan arahan dari dospem, untuk menyusun skripsi lebih baik lagi	
10.	Sabtu 06/04/2024	Dospem menyarankan untuk wawancara agar memperkuat argumentasi skripsi	
11.	Sabtu 18/05/2024	merevisi pembahasan dan hasil wawancara dan mendapatkan arahan dari dospem untuk menyelesaikan bab pembahasan.	
12	Sabtu 15/06/2024	merevisi skripsi secara keseluruhan,	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Surahman, S.H., M.H.

PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN (Studi
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Smr)



Submission date: 26-Jul-2024 02:35 PM (UTC+0800)

Submission ID: 2422544664

File name: SKRIPSI_WINDAAAAA.docx (182.41K)

Word count: 9314


Character count: 65929

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr)

ORIGINALITY REPORT

12% SIMILARITY INDEX **12%** INTERNET SOURCES **8%** PUBLICATIONS **%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id Internet Source	 27/2024 /17	1%
2	repository.ub.ac.id Internet Source		1%
3	repository.uinsa.ac.id Internet Source		1%
4	repository.sari-mutiara.ac.id Internet Source		<1%
5	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source		<1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source		<1%
7	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source		<1%
8	media.neliti.com Internet Source		<1%

repositori.uma.ac.id